



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Darmilus Pgl. Culin Bin Guru Sunar
2. Tempat Lahir : Bukit Putus Luar
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 10 November 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan
Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darmilus Pgl. Culin Bin Guru Sunar ditangkap pada tanggal 7 April 2021 kemudian diperpanjang dari tanggal 10 April 2021 sampai dengan 13 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., Para Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 146.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 6 Otokber 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 146/Pen.Pid / 2021/PN Pnn tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmilus Panggilan Culin Bin Guru Sunar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,8 (nol koma delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Labotorium BPOM Padang dan sisa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna merah;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Deken Nurhadi Panggilan Deken Bin Miral.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Darmilus Pgl. Culin Bin Guru Sunar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah milik Terdakwa di Kampung Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ditelpon Ayang (DPO) untuk memesan paket shabu seharga Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji bertemu di Penginapan R3 Kampung Air Batu, Kenagarian Ampang Tulak, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian setelah itu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Deken Nurhadi Panggilan Deken Bin Miral (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone milik Terdakwa untuk membeli/memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) kepada Deken. Kemudian setelah menghubungi Deken tersebut, Terdakwa menunggu Deken dirumahnya lalu sekitar 16.30 wib Deken datang ke rumah Terdakwa di Kampung Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa memberikan uang kepada Deken uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus rupiah) lalu Deken memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu dengan tangan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya kepada Terdakwa. Setelah Deken pergi dan Terdakwa melihat 1 (satu) paket narkoba shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu Terdakwa pergi ke daerah Penginapan R3 Kampung Air Batu, Kenagarian Ampang Tulak, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan untuk bertemu kepada Ayang (DPO) yang memesan paket narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil travel. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai dipenginapan P3 tersebut dan duduk di ruang tamu Penginapan tersebut menunggu Ayang (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 18.30 wib, satresnarkoba Polres Pessel mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi Narkoba shabu Penginapan R3 Kampung Air Batu Kenagarian Ampang Tulak Kecamatan Basa IV Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan satresnarkoba langsung melakukan pengintai dan melihat Terdakwa sedang duduk diruang tunggu/ lobi penginapan tersebut, dan saat itu saksi Fajri bersama dengan saksi Genta dan Anggota lainnya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dilantai ruangan dekat Terdakwa duduk. Setelah di interogasi kepada Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Deken, kemudian tim Satresnarkoba Polres Pessel melakukan pengembangan lalu menyuruh Terdakwa untuk menelpon Deken untuk datang kerumahnya Terdakwa dan sekira pukul 22.30 wib Deken datang kerumah Terdakwa dan satresnarkoba Pessel langsung melakukan penangkapan terhadap Deken di rumah Terdakwa tersebut di Kampung Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan dilakukan penggeledahan rumah dan badan Deken tetapi tidak menemukan narkoba shabu. Selanjutnya Deken diinterogasi oleh anggota kepolisian dan diakui Deken 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah miliknya yang dibeli oleh Terdakwa kepada Deken. Selanjutnya Terdakwa dan Deken beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Pessel untuk diproses secara hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening yang berat seluruhnya 0,8 Gram (Berat kotor) milik Darmalius Panggilan Culin Bin Guru Sunar, DKK dan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat 0,03 gram (berat bersih) dan tersisa berat paket 0,77 gram (berat kotor) sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 07/020381/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Pasar Painan dan yang menimbang
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Lab: 21.083.11.16.05.0352. K tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) Plastik bening yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan berat bersih 0,03 Gram diberi label dan disegel oleh PT. Pegadaian UPC Pasar Painan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Perbuatan Terdakwa menjual, membeli dan menyerahkan Narkotika Gol. I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Darmalius Pgl. Culin Bin Guru Sunar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di sebuah Penginapan R3 Kampung Air Batu, Kenagarian Ampang Tulak, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ditelpon Ayang (DPO) untuk memesan paket shabu seharga Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berjanji bertemu di Penginapan R3 Kampung Air Batu Kenagarian Ampang Tulak Kecamatan Basa IV Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian setelah itu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghubungi Deken Nurhadi Panggilan Deken Bin Miral (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Handphone milik Terdakwa untuk membeli/ memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) kepada Deken. Kemudian setelah menghubungi Deken tersebut, Terdakwa menunggu Deken dirumahnya lalu sekitar 16.30 wib Deken datang kerumah Terdakwa di Kampung Bukit Putus Luar Kenagarian Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan Terdakwa memberikan uang kepada Deken uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (sejuta tiga ratus rupiah) lalu Deken memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa. Setelah Deken pergi dan Terdakwa melihat 1 (satu) paket narkotika shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu Terdakwa pergi ke daerah Penginapan R3, Kampung Air Batu, Kenagarian Ampang Tulak, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan untuk bertemu kepada Ayang (DPO) yang memesan paket narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil travel. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai dipenginapan P3 tersebut dan duduk di ruang tamu Penginapan tersebut menunggu Ayang (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 07 April 2021 sekira pukul 18.30 wib, satresnarkoba Polres Pessel mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika shabu Penginapan R3 Kampung Air Batu, Kenagarian Ampang Tulak, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan satresnarkoba langsung melakukan pengintai dan melihat Terdakwa sedang duduk diruang tunggu/ lobi penginapan tersebut, dan saat itu saksi Fajri bersama dengan saksi Genta dan Anggota lainnya langsung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkusan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dilantai ruangan dekat Terdakwa duduk. Setelah di interogasi kepada Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari Deken, kemudian tim Satresnarkoba Polres Pessel melakukan pengembangan lalu menyuruh Terdakwa untuk menelpon Deken untuk datang kerumahnya Terdakwa dan sekira pukul 22.30 wib Deken datang kerumah Terdakwa dan satresnarkoba Pessel langsung melakukan penangkapan terhadap Deken di rumah Terdakwa tersebut di Kampung Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan dilakukan penggeledahan rumah dan badan Deken tetapi tidak menemukan narkoba shabu. Selanjutnya Deken diinterogasi oleh anggota kepolisian dan diakui Deken 1 (satu) bungkusan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah miliknya yang dibeli oleh Terdakwa kepada Deken. Selanjutnya Terdakwa dan Deken beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Pessel untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening yang berat seluruhnya 0,8 Gram (Berat kotor) milik Darmalius Panggilan Culin Bin Guru Sunar, DKK dan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat 0,03 gram (berat bersih) dan tersisa berat paket 0,77 gram (berat kotor) sebagaimana Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 07/020381/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan selaku Pengelola PT Pegadaian UPC Pasar Painan dan yang menimbang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. LAB: 21.083.11.16.05.0352. K tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt.MM diperoleh kesimpulan bahwa terhadap contoh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) Plastik bening yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan berat bersih 0,03 Gram diberi label dan disegel oleh PT. Pegadaian UPC Pasar Painan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Genta Marfa Utama Pgl. Genta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Penginapan R3 di Kenagarian Tapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi awal mulanya menangkap Terdakwa yang berada di Penginapan R3;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di belakang kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan datang, Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan di sekitar tempat Terdakwa duduk yang merupakan ruang tamu penginapan R3 tersebut dan ditemukanlah shabu di bawah kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi saat itu menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?", dijawab Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“shabu”, lalu kami bertanya lagi “punya siapa?”, dijawab Terdakwa “punya saya”, lalu kami bertanya lagi “siapa yang membawa ini?”, dijawab Terdakwa “saya”, kemudian kami bertanya lagi “darimana didapatnya”, dijawab Terdakwa “saya mendapatkannya dari Panggilan Deken sekira pukul 17.00 WIB atau 18.00 WIB”;

- Bahwa saksi setelah memperoleh pengakuan Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa ke tempat transaksi dengan Deken, lalu kami memancing Deken dengan menyuruh Terdakwa memesan barang lagi, setelah Deken datang, kami langsung mengamankan Deken dan melakukan penggeledahan terhadap Deken namun tidak ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa waktu itu Deken tidak membawa barang namun menurut keterangan Deken, dia mengambil dulu uangnya baru setelah itu diambil shabunya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan memancing Deken melalui Terdakwa, dengan cara berpura-pura memesan shabu lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu nisan sedangkan Deken tidak ada bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Deken tidak ada izin untuk menjual shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Deken dengan membeli sendiri kepada Deken seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Deken mengambil untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Deken juga mendapatkan gaji dari Riki;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, shabu yang ditemukan tersebut telah dibeli oleh Terdakwa kepada Deken;
- Bahwa saksi mengetahui Deken sudah mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa di Penginapan R3, karena saksi dan rekan-rekan sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa melalui handphone dan ada barang bukti handphone juga yang disita pada waktu itu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah disita dari penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam disita dari penguasaan Deken;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mau transaksi lagi di Penginapan R3 tersebut dengan informan;
- Bahwa saksi mengetahui informan kepolisian yang akan menjebak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Ayang yang menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu dan ketika itu Terdakwa menyanggupi dan membeli kepada Deken;
- Bahwa saksi mengetahui waktu dilakukan pemancingan terhadap Deken dan setelah Deken bertemu dengan Terdakwa, Deken mengakui barang bukti shabu yang ditemukan waktu penangkapan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari dirinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, waktu pertama Terdakwa membeli shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uangnya diambil Deken sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut di rumah Terdakwa di Kampung Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menelfon Deken dalam transaksi dengan Deken;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada berat dari shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saat menemukan shabu tersebut masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut mau di jual;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Deken, bahwa Deken mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Deken menjual ada dan memakai juga ada;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memakai, Terdakwa hanya sebagai kurir atau pengantar-pengantar barang ke Silaut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya sebagai perantara;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang akan transaksi dengan Terdakwa adalah informan kepolisian;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Fajri Khamisyah Suhendra Pgl. Fajri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Penginapan R3 di Kenagarian Tapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas informasi dari masyarakat terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi awal mulanya menangkap Terdakwa yang berada di Penginapan R3;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di belakang kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan datang, Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan di sekitar tempat Terdakwa duduk yang merupakan ruang tamu penginapan R3 tersebut dan ditemukanlah shabu di bawah kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi saat itu menanyakan kepada Terdakwa "ini apa?", dijawab Terdakwa "shabu", lalu kami bertanya lagi "punya siapa?", dijawab Terdakwa "punya saya", lalu kami bertanya lagi "siapa yang membawa ini?", dijawab Terdakwa "saya", kemudian kami bertanya lagi "darimana dapatnya", dijawab Terdakwa "saya mendapatkannya dari Panggilan Deken sekira pukul 17.00 WIB atau 18.00 WIB";
- Bahwa saksi setelah memperoleh pengakuan Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa ke tempat transaksi dengan Deken, lalu kami memancing Deken dengan menyuruh Terdakwa memesan barang lagi, setelah Deken datang, kami langsung mengamankan Deken dan melakukan pengeledahan terhadap Deken namun tidak ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa waktu itu Deken tidak membawa barang namun menurut keterangan Deken, dia mengambil dulu uangnya baru setelah itu diambil shabunya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan memancing Deken melalui Terdakwa, dengan cara berpura-pura memesan shabu lagi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu nisan sedangkan Deken tidak ada bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Deken tidak ada izin untuk menjual shabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Deken dengan membeli sendiri kepada Deken seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Deken mengambil untung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Deken juga mendapatkan gaji dari Riki;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, shabu yang ditemukan tersebut telah dibeli oleh Terdakwa kepada Deken;
- Bahwa saksi mengetahui Deken sudah mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa di Penginapan R3, karena saksi dan rekan-rekan sebelumnya telah memesan shabu kepada Terdakwa melalui handphone dan ada barang bukti handphone juga yang disita pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah disita dari penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam disita dari penguasaan Deken;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mau transaksi lagi di Penginapan R3 tersebut dengan informan;
- Bahwa saksi mengetahui informan kepolisian yang akan menjebak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Ayang yang menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu dan ketika itu Terdakwa menyanggupi dan membeli kepada Deken;
- Bahwa saksi mengetahui waktu dilakukan pemancingan terhadap Deken dan setelah Deken bertemu dengan Terdakwa, Deken mengakui barang bukti shabu yang ditemukan waktu penangkapan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari dirinya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, waktu pertama Terdakwa membeli shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uangnya diambil Deken sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus ribu rupiah) tersebut di rumah Terdakwa di Kampung Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menelfon Deken dalam transaksi dengan Deken;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada berat dari shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saat menemukan shabu tersebut masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut mau di jual;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Deken, bahwa Deken mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Deken menjual ada dan memakai juga ada;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memakai, Terdakwa hanya sebagai kurir atau pengantar-pengantar barang ke Silaut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya sebagai perantara;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang akan transaksi dengan Terdakwa adalah informan kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken Bin Miral, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena Terdakwa memesan shabu lagi kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya 1 (satu) kali menelpon saksi di malam itu;
- Bahwa saksi setelah mengantarkan barang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelfon saksi lagi untuk memesan kembali shabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menyanggupi pesanan Terdakwa untuk kedua kalinya tersebut, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk belanja lagi;
- Bahwa saksi saat ke rumah Terdakwa belum membawa shabu karena shabu tersebut bukan milik saksi, sehingga saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang terlebih dahulu kepada Terdakwa dan ketika sampai dirumah Terdakwa, saksi langsung ditangkap oleh Polisi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan shabu kepada Terdakwa, awalnya saksi ditelfon oleh Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada sore itu sekira pukul 16.00 WIB atau pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan pesanan tersebut kemudian saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk mengambil uang, setelah itu saksi mencari shabu dan setelah mendapatkan shabu saksi langsung mengantarkan shabu tersebut keTerdakwa dirumahnya pada sore hari itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui yang memesan shabu kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ayang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memesan shabu untuk yang kedua kalinya pada malam hari itu juga;
- Bahwa saksi saat mengambil uang pesanan shabu Terdakwa yang kedua kalinya, saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menelfon saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada ditelfon oleh Ayang, karena saksi tidak tahu dengan Ayang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hanya 2 (dua) kali memesan shabu kepada saksidan pada saat kedua kalinya, saksi ditangkap polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dapat memesan shabu kepada saksi karena saksi biasa memakai shabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memakai shabu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memesan shabu kepada saksi adalah untuk Ayang;
- Bahwa saksi yang mengambil uang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa untuk siapa shabu tersebut;
- Bahwa saksi pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang Saksi serahkan kepada Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di telfon Terdakwa untuk membeli shabu kepada Saksi
- Bahwa saksi sekira pukul 16.30 WIB datang membawa shabu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya menerima uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengambil uang kepada Terdakwa dan mengantarkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi malamnya ditelepon lagi oleh Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi pada saat itu ditangkap polisi.
- Bahwa saksi ditangkap pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksiditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bukit Putus Luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan uang dan yang kedia kali langsung di tangkap karena dijemak;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Riki yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali saya menjual shabu;
- Bahwa saksi hanya mendapat keuntungan untuk pakai saja;
- Bahwa saksi ditangkap memang tidak ada barang sama saya karena saya mengambil uang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan uang barulah Saksi membeli lagi kepada Riki;
- Bahwa saksi mengetahui berat dari barang bukti yaitu 0,77 (nol koma tujuh tujuh);
- Bahwa saksi mengetahui hanya ada 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi memakai shabu sekitar 5 (lima) bulan atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi hanya sebagai perantara dengan Riki jika ada yang membeli shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 07/020381/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Mariandra Ascan, atas 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening yang berat seluruhnya 0,8 (nol koma delapan) gram (berat kotor) milik Darmalius Panggilan Culin Bin Guru Sunar, DKK dan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih) dan tersisa berat paket 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram (berat kotor);
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0352. K tanggal 13 April 2021, atas sampel seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah berlabel dan bersegel dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram diberi label dan disegel oleh PT. Pegadaian UPC Pasar Painan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Deken;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Deken yaitu Ayang menelpon kepada Deken "tolong diantarkan ke tempat Pak Darmilus", katanya, "Pak Darmilus pergi bekerja ke dekat rumah saya dan bisa diantarkan ke rumah saya";
- Bahwa Terdakwa ditelfon oleh Ayang dan mengatakan "Mak, bisa membawa perkiriman Mak", saya jawab "bisa kalau tidak berat", Ayang berkata lagi "kalau iya, saya telepon Deken Mak", saya jawab lagi "kamu teleponlah, biar dia yang mengantarkan ke rumah saya", kemudian diantarkanlah oleh Deken ke rumah saya;
- Bahwa Terdakwa ditelfon oleh Ayang karena Ayang mau menitip barang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang apa yang akan dititipkan tersebut, dan waktu itu Terdakwa juga bertanya kepada Ayang “tidak apa-apa nanti saya Ayang”, dijawab Ayang “tidak apa-apa Mak”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi barang yang mau dititipkan Ayang tersebut adalah shabu, karena Terdakwa melihatnya kemudian berkata kepada Ayang “ini apa Yang, nanti Bapak malah tertangkap di jalan”, dijawab Ayang “tidak Mak, tidak Mamak yang akan dikerjain”;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang tersebut namun Deken yang mengantarkan barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ayang mengabari kepada saya bahwa dia tidak berada di rumah tetapi berada di Penginapan R3 dan saya disuruh singgah di Penginapan R3 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga shabu tersebut dibeli;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Ayang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian memberikan uang tersebut kepada Deken;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi upah;
- Bahwa Terdakwa didatangi oleh Ayang, tidak ada Ayang mengatakan bahwa barang itu adalah shabu, namun Terdakwa hanya membawa titipan saja;
- Bahwa Terdakwa setelah diterima barang tersebut barulah mengetahui bahwa barang tersebut adalah shabu namun sebelum diterima Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Ayang menelfon Terdakwa dan Terdakwa berkata “ini shabu Yang, bagaimana Yang?”, dijawab Ayang “tidak apa-apa”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu, jangankan memakai shabu, minum minuman keras saja, Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa membuang shabu saat polisi datang karena perintah Ayang melalui telfon;
- Bahwa Terdakwa saat sudah berada di penginapan, kemudian menelfon Ayang dan bertanya “dimana Yang?”, dijawab Ayang “tunggu dulu Mak, saya di depan”, kemudian kelihatan oleh Terdakwa polisi di luar datang dan berkata “saya anggota”, karena anggota polisi datang makanya Terdakwa membuang shabu tersebut dan Ayang juga memberitahu Terdakwa di telepon;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh Ayang untuk membuang shabu di depan polisi;
- Bahwa Terdakwa disuruh polisi menelpon Deken dan disuruh berpura-pura untuk memesan shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa janji bertemu dengan Deken, karena sebelumnya di rumah Terdakwa makanya di rumah Terdakwa lagi janji ketemunya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akhirnya Deken ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menelfon Deken sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menelfon Deken untuk pertama kalinya untuk memesan shabu kepada Deken;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut karena di suruh oleh Ayang;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada malam itu menelfon Deken dan berkara "ada titipan uang dari Ayang, jemputlah ke rumah", dijawab Deken "iya Mak", kemudian dijemput oleh Deken ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari Ayang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang memiliki uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Ayang;
- Bahwa Terdakwa setelah memberikan uang kepada Deken, kemudian Deken mengantarkan Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu saya berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai ke penginapan saat Terdakwa pergi bekerja kemudian Ayang menelfon;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Ayang melalui telfon dan disuruh ke penginapan;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa shabu saat diminta datang penginapan;
- Bahwa Terdakwa saat baru sampai dipenginapan kemudian polisi datang;
- Bahwa Terdakwa dijebak oleh Ayang untuk membuang barangnya didepan polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Ayang tidak ada janji, Ayang hanya menyuruh ke penginapan;
- Bahwa Terdakwa saat berangkat dari rumah, tidak ada janji dengan Ayang di penginapan namun setiba di sana, Ayang menelpon dan mengatakan bahwa dia berada di penginapan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada Ayang di penginapan waktu polisi datang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Bagaimana Ayang bisa tahu ada polisi di penginapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, ditelepon Ayang untuk memesan paket shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setelah itu berjanji bertemu di Penginapan R3 Kampung Air Batu Kenagarian Ampang Tulak Kecamatan Basa IV Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB menelpon Deken untuk membeli shabu kepada Deken;
- Bahwa Terdakwa sekitar 16.30 WIB Deken datang membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa yang menelpon Deken sehingga Deken datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Deken sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat yang kedua kalinya Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Deken untuk mencarikan shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Deken mengambil uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Deken datang lagi mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah adalah saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam adalah Deken;
- Bahwa Terdakwa dan Deken sama-sama bekerja sebagai tukang angkat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Ayang menelfon Deken melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali memesan shabu dan memesan yang untuk kedua kalinya karena disuruh oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan sama sekali dari Ayang namun Terdakwa hanya segan saja karena sering minum di kedainya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,8 (nol koma delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Samsung, warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Realme, warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 19.00 WIB yang sedang duduk di ruang tunggu Penginapan R3 yang beralamat Kampung Air Batu, Kenagarian Ampang Tulak, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip bening di belakang kursi tempat Terdakwa duduk dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip bening, diketahui berat keseluruhan sejumlah 0,8 (Nol koma delapan) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga berat bersih sejumlah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 07/020381/2021 tanggal 08 April 2021;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0352. K tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan positif Metamfetamin (+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 13 April 2021;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan cara membeli kepada saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diawali dengan memesan melalui panggilan telfon menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung, Warna Merah milik Terdakwa dan hanphone milik saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, sekitar pukul 16.00 WIB pada hari Rabu tanggal 7 April 2021;
- Bahwa Terdakwa menerima pembelian 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastik klip bening dari saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken sekitar 16.30 WIB sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang angkat;
- Bahwa saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken belum bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan mempertimbangkan dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Darmilus Pgl. Culin Bin Guru Sunar, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-26/PAINAN-Enz.2/08/2021 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip bening di belakang kursi tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika karena Terdakwa berprofesi sebagai Tukang Angkat dan disamping itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan memperoleh 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan cara membeli kepada saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.00 WIB pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dan juga diketahui saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken bekerja sebagai tukang angkat;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur "***tanpa hak***" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk*" adalah menunjukkan sesuatu kepada dengan maksud, sedangkan kata "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, selanjutnya kata "*menjual*" adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran, kemudian kata "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata "*menerima*" adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan ataupun yang dikirimkan, dan yang dimaksud dengan "*menjadi perantara*" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkoba*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 19.00 WIB yang sedang duduk di ruang tunggu Penginapan R3 yang beralamat Kampung Air Batu, Kenagarian Ampang Tulak, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip bening di belakang kursi tempat Terdakwa duduk dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah dari penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip bening, diketahui berat keseluruhan sejumlah 0,8 (Nol koma delapan) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor disegel terpisah dengan berat sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga berat bersih sejumlah 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 07/020381/2021 tanggal 08 April 2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0352. K tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan positif Metamfetamin (+) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu dibungkus dengan plastik klip bening di belakang kursi tempat Terdakwa duduk dengan Hasil Uji Laboratorium dan Berita Acara Penimbangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan cara membeli kepada saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diawali dengan memesan melalui panggilan telfon menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung, Warna Merah milik Terdakwa dan hanphone milik saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam, sekitar pukul 16.00 WIB pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 dan Terdakwa menerima pembelian 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastik klip bening dari saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken sekitar 16.30 WIB sekira pukul 16.00 WIB;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan awalnya dihubungi oleh Ayang untuk memesan paket shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, dan setelah itu berjanji bertemu disuatu tempat untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu tempat dimana Terdakwa ditangkap yaitu di Penginapan R3 yang terletak di Kampung Air Batu, Kenagarian Ampang Tulak, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, serta keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak pernah pernah menggunakan narkoba, yang mana dihubungkan dengan keterangan saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken yang menerangkan tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Ayang serta juga tidak pernah dihubungi oleh Ayang, dan juga menerangkan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di ambil oleh saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken dari Terdakwa saat berada dirumahnya dan penyerahan 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan plastik klip bening seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken kepada Terdakwa juga dilakukan di rumah Terdakwa, yang mana didalam persidangan tidak dapat dibuktikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Ayang, maka dari keterangan-keterangan tersebut telah memperlihatkan peranan dari Terdakwa untuk membantu Ayang dalam memperoleh Narkoba Golongan I, dimana Terdakwa telah bertindak sebagai Pembeli kepada saksi Deken Nurhadi Pgl. Deken, maka unsur "*membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut terdapat perbedaan penyebutan pasal dakwaan yang terbukti dengan susunan pasal yang terdapat pada surat dakwaan alternatif, maka, Majelis Hakim dengan tetap berpedoman pada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap jenis pidana dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan maka akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum sepanjang materi pokok telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga tidak perlu dibuat pertimbangan tersendiri, dan terhadap permohonan pembebanan biaya perkara kepada Negara, maka mengacu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,8 (nol koma delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Labotorium BPOM Padang dan sisa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, Warna Merah serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme, Warna Hitam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Deken Nurhadi Pgl. Deken Bin Miral;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmilus Pgl. Culin Bin Guru Sunar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya 0,8 (nol koma delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Samsung, warna merah;
- 1 (satu) Unit Handphone, Merk Realme, warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara Deken Nurhadi Pgl. Deken Bin Miral.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami, DR. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haviza. M S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Tengku Apriyaldi Ansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haviza M, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)